



P U T U S A N

No. 811 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NY. ACHUN alias NY. HONGING, bertempat tinggal di Desa Paiton (Taman), Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **BABUN**,
2. **HALIMAH**, keduanya bertempat tinggal di Desa Triwungan, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/ Terbanding ;
3. **BABUN alias BU HOSNIATI**, bertempat tinggal di Desa Bucor Kulon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Termohon Kasasi III dahulu Tergugat II/Terbanding ;

d a n

SASTRO, bertempat tinggal di Desa Triwungan, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa telah meninggal dunia di Desa Paiton, Kecamatan Paiton, seorang perempuan bernama Timuna alias Bu Aspiya, mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aspiya alias Bu Rajimin, meninggal dunia, mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Rajimin, meninggal dunia, mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu :

1.1 Sastro, yaitu sebagai Turut Tergugat ;

1.2 Babun, yaitu Penggugat I ;

1.3 Halimah, yaitu Penggugat II ;

2. Bahir alias Pak Sihada, meninggal dunia, mempunyai seorang anak bernama : Babun alias Bu Hosniati (Tergugat II) ;

Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris dari almarhum Timuna alias Bu Aspiya adalah Para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat, serta yang berhak mewarisi harta peninggalannya ;

Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris tersebut, almarhum Timuna alias Bu Aspiya juga meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi waris berupa sebidang tanah sawah terletak di Desa Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, persil 35 kelas S IV, petok D Nomor : luas 0,520 ha. Dengan batas-batas :

- Utara : tanah sawah milik Hodin ;
- Timur : selokan ;
- Selatan : tanah sawah milik Darmo ;
- Barat : tanah sawah milik Bu Suliha ;

selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;

Bahwa setelah Timuna alias Bu Aspiya meninggal dunia tanah sengketa lalu dikuasai oleh anaknya yang bernama Bahir alias Pak Sihada, selanjutnya oleh Bahir alias Pak Sihada pada tahun 1959 tanah tersebut dipindahtanggankan kepada Ny. Sariya Amoy (orang tua Tergugat I) dengan cara Bahir alias Pak Sihada pinjam uang kepada Ny. Sariya Amoy sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan jaminan tanah sengketa ;

Bahwa selanjutnya setelah Bahir alias Pak Sihada diberi pinjaman uang oleh Ny. Sariya Amoy, tanah sengketa lalu dikuasai oleh Ny. Sariya Amoy dan dikuasainya sampai sekarang ;

Bahwa dengan demikian pemindahtanganan tanah sengketa oleh Bahir alias Pak Sihada kepada Ny. Sariya Amoy adalah tidak sah dan batal demi hukum serta penguasaan tanah sengketa oleh Ny. Sariya Amoy yang dilanjutkan oleh anaknya bernama Ny. Achun alias Ny. Honging adalah penguasaan tanpa hak dan batal demi hukum ;

Bahwa untuk menjamin gugatan ini mohon terhadap tanah sengketa untuk diletakkan sita jaminan ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 811 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat sudah sering kali minta kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat dengan cara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, maka tidak ada jalan lain bagi para Penggugat, kecuali mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan cara ini para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berkenan untuk memanggil kedua belah pihak selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Timuna alias Bu Aspiya dan yang berhak mewarisi harta peninggalannya ;
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum Timuna alias Bu Aspiya yang belum pernah dibagi waris diantara para ahli warisnya ;
4. Menetapkan menurut hukum, bahwa pemindahtanganan tanah sengketa oleh almarhum Bahir alias Pak Sihada kepada almarhum Ny. Sariya Amoy, adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
5. Menetapkan menurut hukum, bahwa penguasaan tanah sengketa oleh almarhum Ny. Sariya Amoy yang dilanjutkan oleh anaknya bernama Ny. Achun alias Ny. Honging (Tergugat I) adalah tanpa hak dan batal demi hukum ;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, selanjutnya untuk dibagi waris diantara para ahli waris almarhum Timuna alias Bu Aspiya, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I :

Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat kepada Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima karena sudah lampau waktu/usang yakni tanah

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 811 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah yang digugat dikuasai orang tua Tergugat (Ny. Sariya Amoy) sejak tanggal 23 Januari 1959 sampai tahun 2000 dan dari tahun 2000 sampai dengan sekarang yang dikuasai oleh saya Tergugat I selaku satu-satunya anak kandung dari Ny. Sariya Amoy/ahli warisnya sudah 49 tahun tanpa ada masalah ;

EKSEPSI TERGUGAT II :

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas gugatan Para Tergugat kecuali hal-hal yang telah diakui kebenarannya ;
- Bahwa pada posita poin gugatan no. 4 sebagaimana dalam surat gugatan Para Tergugat pemindahan hak tanah dilakukan oleh Pak Bahir alias Sihada orang tua dari Tergugat II dengan ini Tergugat II tidak pernah menjual obyek tanah sengketa tersebut kepada Ny. Surya Amoy orang tua dari Tergugat I, atau kepada siapapun saja ;
- Bahwa Tergugat II masih mempunyai bagian waris dari almarhum Timuna alias Aspiyah sebagaimana separuh bagian untuk Para Penggugat beserta Turut Tergugat III sebagai pengganti ahli waris dari almarhum dari Alm. Bu Rajimin dan separuh bagian untuk Tergugat II dan sebagai pengganti ahli waris dari Alm. Bahir alias Sihada ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 29/PDT.G/2008/PN. KAB. PROB. tanggal 8 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat I seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Mengabulkan menurut hukum, bahwa para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Timuna alias Bu Aspiyah dan yang berhak mewarisi harta peninggalannya ;
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, persil 35, kelas S.IV, leter C desa No. 253, luas : 0,520 ha. dengan batas-batas :
Utara : tanah sawah milik Hodin ;
Timur : selokan ;
Selatan : tanah sawah milik Darmo ;
Barat : tanah sawah milik Bu Suliha ;

Adalah harta peninggalan almarhum Timuna alias Bu Aspiyah yang belum dibagi waris diantara para ahli warisnya ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 811 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan menurut hukum, bahwa pemindahtanganan tanah sengketa oleh almarhum Bahir alias Pak Sihada kepada almarhum Ny. Sariya Amoy, adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
5. Menetapkan menurut hukum, bahwa penguasaan tanah sengketa oleh almarhum Ny. Sariya Amoy yang dilanjutkan oleh anaknya bernama Ny. Achun alias Ny. Honging (Tergugat I) adalah tanpa hak dan batal demi hukum ;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari semua harta benda miliknya, selanjutnya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, selanjutnya untuk dibagi waris diantara para ahli waris almarhum Timuna alias Bu Aspiya, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi ;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 368/PDT/2009/PT.SBY tanggal 21 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 1 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 29/Pdt.G/2008/PN.KAB.PROB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 29 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding dan para Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 811 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dinyatakan dalam diktum putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan yang dimohonkan kasasi menyatakan bahwa para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Timuna alias Bu Aspiya dan yang berhak mewarisi harta peninggalannya ;
- Bahwa walaupun dalam pemeriksaan hukum tingkat kasasi tidak mengenal fakta ternyata yang proaktif gugatan ini hanya 2 (dua) orang yaitu para Penggugat, sedangkan ahli waris lainnya hanya pasif itu menandakan bahwa tanah sengketa sudah merupakan haknya lagi karena sudah dipindahtangankan secara sah dan tidak melanggar hukum ;
- Bahwa penguasaan tanah sengketa yang dikuasai oleh orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat I-Pembanding sudah berlangsung sejak tahun 1959, maka menurut hukum diartikan telah melepaskan haknya atas tanah tersebut dan telah menyetujui penguasaan orang lain atas tanah tersebut.

Tanah yang penguasaannya secara terus menerus tak terputuskan sebagaimana layaknya seorang pemilik hingga berlangsung kurang lebih 50 (lima puluh) tahun sehingga Termohon Kasasi/Penggugat-Terbanding telah melepaskan haknya sebagai Pemilik ;

- Bahwa apabila tanah sengketa telah terjadi jual beli dan telah terjadi perubahan nama pada buku Desa sehingga sebagaimana putusan MA tanggal 25 April 1987 Nomor 4080 K/Pdt/1985 jual beli walaupun tidak mengikuti ketentuan PP 10/1961 namun dilakukan menurut hukum adat tidak mengakibatkan batalnya jual beli karena telah dilakukan dengan sah dihadapan pejabat Desa serta tanah terus diserahkan kepada pembeli ;
- Bahwa lagi pula putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan yang dimohonkan kasasi, hanya berdasarkan hasil klasiran (Leter C), padahal itu tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik (putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor : 84 K/Sip/1973) ;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, adalah saling bertentangan yang menyatakan penguasaan tanah oleh GADAI, padahal PETITUM Termohon Kasasi/Penggugat-Terbanding tidak menyinggung hal tersebut ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 811 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum pertimbangannya sudah tepat dan benar.

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri jika dianggap telah tepat, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : NY. ACHUN alias NY. HONGING tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NY. ACHUN alias NY. HONGING** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 15 November 2010 oleh Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 811 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum dan H. Achmad Yamanie, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum ttd/Dr.H. Mohammad Saleh,SH., MH

ttd/H. Achmad Yamanie, SH., MH

Panitera Pengganti :

ttd/ Tjandra Dewajani, SH

Biaya-biaya :

- | | | |
|---------------------------|----|-----------|
| 1. Meterai..... | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi... | Rp | 489.000,- |
| Jumlah | Rp | 500.000,- |

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 811 K/Pdt/2010